



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MUH.FAHMI Als FAHMI Bin AWALUDDIN
Tempat Lahir : Kolaka
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/tanggal 14 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, tidak di lakukan penahanan
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, tidak di lakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-22/Rp-9/Euh.2/04/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAHMI ALS FAHMI BIN AWALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. FAHMI ALS FAHMI BIN AWALUDDIN** berupa pidana penjara selama.....(.....)bulan dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan baranb bukti berupa:

- Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna putih No. Pol DT 9202 IE ;
- SIM Gol. A an. MUHAMMAD JAHID dengan No. 740332471584 satpas Konawe Selatan ;
- STNK Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH An. MUHAMMAD JAHID ;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD JAHID

- mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ;
- SIM Gol. A Umum an. MUH. FAHMI dengan No. 960232460042 satpas Konawe Selatan ;

Dikembalikan kepada Muh. Fahmi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No : PDM-22/Rp-9/Euh.2/04/2019, tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa MUH. FAHMI Als FAHMI Bin AWALUDDIN Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00. Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan , Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan. , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick up warna putih DT 9202 IE bergerak dari arah lapoa - Andoolo (Barat – Timur) dengan kecepatan sekitar 70km/jam, pada saat Terdakwa melintasi jalanan menikung, ban mobil bagian depan sebelah kiri yang dikemudikan keluar dari badan jalan sehingga saat Terdakwa tersebut hilang kendali/melebar ke kiri/ke bahu jalan sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha membelokan kemudi kearah kanan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati jalur yang berlawanan arah, di saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan muncul mobil Daihatsu Grandmax warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang di kemudikan oleh Saksi MUH. JAHID dengan penumpang saksi RASNAWATI RAHMAN dengan kecepatan sekitar 40km/jam sehingga saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa membentur/bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Saksi MUH. JAHID .

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi RASNAWATI RAHMAN mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Tinanggea kemudian dirujuk ke RSUD. Kab. Konawe Selatan karena mengalami luka pembengkakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul dan pada hasil rontgen terdapat pembengkakan pada hati bagian lobus dan pembengkakan pada bagian dada sebagaimana Surat Keterangan Catatan Medik/Visu et refertum NO.400/091/SKCM/RSU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. La Ode Rabiul Awal, SpB. KBD. Dokter pemeriksa pada RSUD Bahteramas Kota Kendari

Kemudian terhadap Saksi MUH. JAHID terdapat kerusakan pada bagian depan mobilnya, pecah pada kaca depan dan kanan, pecah pada velg dan ban kiri depan, kerusakan tersebut mengakibatkan saksi MUH. JAHID mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUH. FAHMI Als FAHMI Bin AWALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 229 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **MUHAMMAD JIHAD, S.KM BIN ALM BAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar, saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami
 - Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat dijalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec.Tinanggea Kab. Konse

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang saksi kemudikan
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Bersama istri saksi Rasnawati S.pd hendak pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH dengan kecepatan 40 km/jam dari arah timur ke barat pada saat melintas di jalan menikung kearah kiri, saksi mengurangi kecepatan kendaraan dan pada saat bersamaan dari arah belawanan muncul mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa yang mana tersebut mobil yang dikemudiakan terdakwa dalam keadaan oleng bergerak turun kebahu jalan kemudian mobil tersebut berusaha naik kembali ke aspal jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut kehilangan kendali lalu bergerak keluar jalus sehingga saat itu sudut depan samping kiri, pintu kiri dan bak kiri mobil tersebut berbenturan dengan mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil milik saksi Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ringsek pada bagian depan, serta kaca depan pecah dengan kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi juga mengalami luka pembekakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul sebagaimana surat keterangan catatan medik No. 400/091/SKCM/RSU/III/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Laode Rabiul Awal, Sp.B.KBD dokter pemeriksa pada RSUD Bahteramas Kota Kendari
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **RASNAWATI S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat dijalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec.Tinaggea Kab. Konsel
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang saksi Muh. Jihad kemudikan
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Bersama suami saksi Rasnawati S.pd hendak pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang dikemudikan saksi muh. Jihad dengan kecepatan 40 km/jam dari arah timur ke barat pada saat melintas di jalan



menikung kearah kiri, dikemudikan saksi muh. Jihad mengurangi kecepatan kendaraan dan pada saat bersamaan dari arah belawanan muncul mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa yang mana tersebut mobil yang dikemudiakan terdakwa dalam keadaan oleng bergerah turun kebahu jalan kemudian mobil tersebut berusaha naik kembali ke aspal jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut kehilangan kendali lalu bergerak keluar jalus sehingga saat itu sudut depan samping kiri, pintu kiri dan bak kiri mobil tersebut berbenturan dengan mobil yang dikemudikan saksi muh. Jihad kendarai.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil milik dikemudikan saksi muh. Jihad yaitu Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ringsek pada bagian depan, serta kaca depan pecah dengan kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri juga mengalami luka pembekakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul sebagaimana surat keterangan catatan medik No. 400/091/SKCM/RSU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Laode Rabiul Awal, Sp.B.KBD dokter pemeriksa pada RSUD Bahteramas Kota Kendari
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUH. FAHMI ALS FAHMI Bin AWALUDDIN** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat dijalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec.Tinaggea Kab. Konsel
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengemudi mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE bergerak dari arah Lapoa- Andoolo (barat ke timur) dengan kecepatan 70 km/jam
- Bahwa pada saat terdakwa melintasi jalan menikung, ban mobil bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan sehingga pada saat itu terdakwa hilang kendali/melebar ke arah kiri
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mengembalikan posisi mobil ke badan jalan dengan membelokkan kemudi kearah kanan karena mobil yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tersebut melewati jalur yang berlawanan arah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Bersama istri saksi Rasnawati S.pd hendak pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH dengan kecepatan 40 km/jam dari arah timur ke barat pada saat melintas di jalan menikung kearah kiri, saksi mengurangi kecepatan kendaraan dan pada saat bersamaan dari arah belawanan muncul mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang



dikemudikan terdakwa yang mana tersebut mobil yang dikemudi terdakwa dalam keadaan oleng bergerah turun kebahu jalan kemudian mobil tersebut berusaha naik kembali ke aspal jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut kehilangan kendali lalu bergerak keluar jalus sehingga saat itu sudut depan samping kiri, pintu kiri dan bak kiri mobil tersebut berbenturan dengan mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil milik saksi Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ringsek pada bagian depan, serta kaca depan pecah dengan kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi juga mengalami luka pembekakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul sebagaimana surat keterangan catatan medik No. 400/091/SKCM/RSU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Laode Rabiul Awal, Sp.B.KBD dokter pemeriksa pada RSU Bahteramas Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

- Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna putih No. Pol DT 9202 IE ;
- SIM Gol. A an. MUHAMMAD JAHID dengan No. 740332471584 satpas Konawe Selatan ;
- STNK Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH An. MUHAMMAD JAHID ;
- mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ;
- SIM Gol. A Umum an. MUH. FAHMI dengan No. 960232460042 satpas Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat keterangan catatan medik No. 400/091/SKCM/RSU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr.Laode Rabiul Awal, Sp.B.KBD dokter pemeriksa pada RSU Bahteramas Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan pada Rasnawati Rahman ditemukan pembekakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat dijalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec.Tinaggea Kab. Konsej terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa, dengan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang saksi korban kemudikan;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa dengan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang saksi kemudikan

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Bersama istri saksi Rasnawati S.pd hendak pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH dengan kecepatan 40 km/jam dari arah timur ke barat pada saat melintas di jalan menikung kearah kiri, saksi mengurangi kecepatan kendaraan dan pada saat bersamaan dari arah belawanan muncul mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa yang mana tersebut mobil yang dikemudiakan terdakwa dalam keadaan oleng bergerah turun kebahu jalan kemudian mobil tersebut berusaha naik kembali ke aspal jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut kehilangan kendali lalu bergerak keluar jalus sehingga saat itu sudut depan samping kiri, pintu kiri dan bak kiri mobil tersebut berbenturan dengan mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil milik saksi Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ringsek pada bagian depan, serta kaca depan pecah dengan kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi juga mengalami luka pembekakan pada bagian liver bagian kanan yang diakibatkan gesekan benda tumpul sebagaimana surat keterangan catatan medik No. 400/091/SKCM/RSU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Laode Rabiul Awal, Sp.B.KBD dokter pemeriksa pada RSUD Bahteramas Kota Kendari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan jo pasal 229 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka Rigan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl



pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa MUH. FAHMI ALS FAHMI Bin AWALUDDIN yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi

Mengenai Unsur 2 : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel, dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa selaku pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yaitu mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec. Tinaggea Kab. Konseil terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa, dengan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang saksi korban kemudikan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Bersama istri saksi Rasnawati S.pd hendak pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH dengan kecepatan 40 km/jam dari arah timur ke barat pada saat melintas di jalan menikung kearah kiri, saksi mengurangi kecepatan kendaraan dan pada saat bersamaan dari arah belawanan muncul mobil Suzuki mega carry pick up warna putih no polisi DT 9202 IE yang dikemudikan terdakwa yang mana tersebut mobil yang dikemudi terdakwa dalam keadaan oleng bergerah turun kebahu jalan kemudian mobil tersebut berusaha naik kembali ke aspal jalan yang mana pada saat itu mobil tersebut kehilangan kendali lalu bergerak keluar jalus sehingga saat itu sudut depan samping kiri, pintu kiri dan bak kiri mobil tersebut berbenturan dengan mobil yang saksi kendarai.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl



2 yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka Rigan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa Surat keterangan catatan medis yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta pada Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan poros Kendari-bombana tepatnya di Desa Asingi Kec.Tinaggea Kab. Konseil pada saat terdakwa mengemudikan Mobil tersebut saat melintasi jalan menikung, ban mobil bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan sehingga pada saat itu terdakwa hilang kendali/melebar ke arah kiri

Bahwa kemudian terdakwa berusaha mengembalikan posisi mobil ke badan jalan dengan membelokkan kemudi ke arah kanan karena mobil yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tersebut melewati jalur yang berlawanan arah

Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH yang dikemudikan saksi muh. Jihad sehingga mobil yang dikendarai terdakwa membentur mobil yang dikendarai saksi Muh. Jihad

Bahwa akibat kejadian tersebut mobil yang dikemudikan saksi muh. Jihad yaitu Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ringsek pada bagian depan, serta kaca depan pecah dengan kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa juga mengalami Ringsek pada Pintu sebelah kiri dan bak sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut TERdakwa juga sampai saat itu masih mengalami salah urat pada leher

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka Rigan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna putih No. Pol DT 9202 IE ;
- SIM Gol. A an. MUHAMMAD JAHID dengan No. 740332471584 satpas Konawe Selatan ;
- STNK Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH An. MUHAMMAD JAHID ;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD JAHID

- mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ;
- SIM Gol. A Umum an. MUH. FAHMI dengan No. 960232460042 satpas Konawe Selatan ;

Dikembalikan kepada Muh. Fahmi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi pengguna jalan lainnya ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa dan korban telah berdamai ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan jo pasal 229 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHA.FAHMI ALS FAHMI Bin AWALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna putih No. Pol DT 9202 IE ;
 - SIM Gol. A an. MUHAMMAD JAHID dengan No. 740332471584 satpas Konawe Selatan ;
 - STNK Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH An. MUHAMMAD JAHID ;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD JAHID
 - mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol DT 7180 AH ;
 - SIM Gol. A Umum an. MUH. FAHMI dengan No. 960232460042 satpas Konawe Selatan ;
Dikembalikan kepada Muh. Fahmi
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2019**, oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H